

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arus globalisasi yang masuk ke Indonesia mempengaruhi budaya masyarakat seperti mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun dalam perkembangannya, budaya asing ini menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Karena masyarakat menjadikan budaya minum alkohol sebagai gaya hidup mereka, menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman beralkohol dimana sebagian masyarakat menganggap hal tersebut yang biasa untuk dilakukan. Minuman beralkohol mengandung zat adiktif atau suatu zat yang menimbulkan ketergantungan, sehingga dijadikan sebagai kebutuhan bagi beberapa lapisan masyarakat yang mengkonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen banyak perusahaan minuman beralkohol berdiri di Indonesia, karena dianggap sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.

Perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk. Dari kedua perusahaan tersebut menghasilkan berbagai produk minuman jenis bir dengan beraneka ragam kadar alkohol yang tidak lebih dari lima persen. Produk yang dikeluarkan oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk sudah tersebar di seluruh Indonesia dan sangat mudah dijangkau karena tersedia di berbagai toko retail hingga pelosok daerah.

Keberadaan produk minuman beralkohol yang mudah dijangkau oleh siapapun karena dapat ditemukan di *supermarket*, *hypermarket*, *minimarket* dan toko pengecer

sehingga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Disisi lain masyarakat merasa senang karena dapat membeli minuman bir dengan mudah. Sedangkan disisi lainnya masyarakat merasa resah dengan keadaan tersebut. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat sebagai wujud aksi anti minuman keras dijual secara bebas. Untuk menanggapi hal tersebut pemerintah perlu ikut terlibat untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan undang-undang yang lebih tegas terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pada tahun 2015 Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Peraturan ini merupakan y. Dalam peraturan ini menghapus Pasal 14 ayat (3) yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*. Sehingga pada tahun 2015 minuman beralkohol golongan A ditarik dari *minimarket* dan toko pengecer lainnya. Dan hanya dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket* (yang berlisensi) serta pada sub-distribusi seperti hotel, restoran dan kafe. Pada pasal 22 ayat (7) diubah dan ayat (8) dihapus. Dimana pada ayat (7) menambah persyaratan untuk permohonan SKP-A (Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A) dan menghapus ayat (8) yang menyebutkan bahwa Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan. Menurut Keppres Nomor 3 Tahun 1997 minuman beralkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan :

1. Golongan A adalah minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5%.
2. Golongan B adalah minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5 sampai 20%.
3. Golongan C adalah minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar 20% sampai 55%.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 untuk mengendalikan dan mengawasi terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penjualan karena peredaran produk yang semakin sempit. Dampaknya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan produsen minuman alkohol di sektor *food and beverage* pada Bursa Efek Indonesia.

Terhitung tanggal 16 Januari 2015 mulai berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Tiga bulan setelah berlakunya peraturan, *minimarket* dan pengecer lainnya harus sudah menarik produk minuman golongan A dari peredaran. Hal ini tentu saja memutuskan sebagian besar rantai distribusi perusahaan minuman beralkohol pada *minimarket* dan toko pengecer lainnya. Dalam jangka panjang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan minuman beralkohol.

Masing-masing perusahaan memiliki kondisi kinerja keuangan yang berbeda-beda dalam menerima dampak dari peraturan tersebut. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan sebelum dan

sesudah adanya peraturan menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 pada perusahaan produsen minuman beralkohol di sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni PT. Delta Djakarta Tbk dan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada laporan keuangan Triwulan III 2014, Triwulan IV 2014, Triwulan I 2015, Triwulan II 2015, dan Triwulan III 2015 mewakili periode sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengendalian, Adanya peraturan tersebut perusahaan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam kondisi apapun seperti halnya kebijakan baru dari pemerintah.

Tabel 1.1

Data Hasil Penjualan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk

Periode 2014 – 2015

(Triwulan III 2014, Triwulan IV 2014, Triwulan I 2015, Triwulan II 2015, dan

Triwulan III 2015)

Tahun	Jenis Data	Penjualan	
		MLBI	DLTA
2014	Triwulan I	738.142.000.000	236.943.863.000
	Triwulan II	1.342.702.000.000	439.139.221.000
	Triwulan III	2.000.165.000.000	613.259.266.000
	Tahunan	2.988.501.000.000	879.253.383.000
2015	Triwulan I	568.986.000.000	141.049.106.000
	Triwulan II	1.065.511.000.000	294.793.197.000
	Triwulan III	1.706.019.000.000	1.063.162.472.000
	Tahunan	2.696.318.000.000	699.506.819.000

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Pada Triwulan pertama tahun 2014 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk meresmikan pembangunan pabrik baru di Sampang Agung Jawa Timur. Triwulan ke II PT. Multi Bintang Indonesia Tbk memberhentikan penjualan minuman non-alkohol sebagai dampak peraturan pemerintah untuk memisahkan produksi minuman alkohol dan non-alkohol. Pada Triwulan III tahun 2014 penjualan sebesar 2.000.165.000.000, pada triwulan ini PT. Multi Bintang Indonesia Tbk mengeluarkan produk baru yaitu Bintang Radler, sebuah kombinasi bir Bintang dengan rasa lemon. Peluncuran inovasi baru ini menarik konsumen dan turut berkontribusi meningkatkan pertumbuhan merek dan mendorong penjualan produk PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Pada akhir tahun PT. Multi Bintang Indonesia Tbk meresmikan fasilitas produksi minuman non-alkohol di Sampang Agung Jawa Timur. Perusahaan dapat memaksimalkan produksi minuman beralkohol karena telah memiliki dua pabrik yang terpisah dapat berkontribusi untuk menambah penjualan diakhir tahun. Kenaikan penjualan pada tahun 2014 juga dialami oleh PT. Delta Djakarta Tbk.. Kenaikan ini didapatkan karena PT. Delta Djakarta Tbk menaikkan harga produk pada bulan Februari sebagai respon kenaikan tarif cukai dan biaya produksi.

Penjualan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta pada tahun 2015 terjadi penurunan. Penurunan disebabkan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang penjualan minuman alkohol dengan kandungan alkohol sebesar nol hingga lima persen di *minimarket* dan berbagai gerai pengecer lainnya. Putusnya distribusi ini mengakibatkan penjualan menurun. Diperparah dengan melemahnya permintaan

konsumen secara menyeluruh akibat buruknya perekonomian di Indonesia pada saat itu. Pada akhir tahun 2015 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk membuat inovasi produk baru yakni Bintang Radler dengan varian rasa lain dengan sari buah alami *grapefruit*. Ini dilakukan sebagai langkah untuk menghadapi kebijakan pemerintah dan menarik konsumen baru.

Penilaian kinerja perusahaan perlu dilakukan karena merupakan suatu kebutuhan bagi suatu perusahaan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan, perusahaan dapat mengevaluasi, menentukan, dan mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut kita bisa melihat bagaimana baik dan buruk kondisi perusahaan pada PT. Delta Djakarta Tbk dan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dalam menghadapi kebijakan pemerintah tentang mengendalikan dan mengawasi terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman alkhohol yang tercatat pada peraturan kementerian perdagangan. Penilaian kinerja perusahaan pada penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan (Hery, 2015).

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan karena cukup mudah. Dengan menggunakan analisis rasio perusahaan dapat melihat perkembangan kinerja perusahaan dari segi keuangan perusahaan serta dapat menentukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk kelangsungan hidup perusahaan yang lebih baik (Hery, 2015).

Rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini ada lima digunakan, yakni ada rasio profitabilitas, rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan; rasio aktivitas, rasio ini digunakan untuk melihat efisiensi perusahaan dalam atas pemanfaatan sumber daya; rasio solvabilitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek; rasio likuiditas, rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dan dan rasio pasar, rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai yang sebenarnya dari saham perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berniat melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERAKHOHOL** (Studi pada Perusahaan PT. Multi Bintang Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk Tahun 2014 dan 2015).

1.2 PERUMUSAN MASALAH

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk merupakan produsen minuman berakhoohol yang tercatat sebagai sektor industri *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia. Minuman alkohol menjadi pro kontra di

Indonesia. Budaya mengonsumsi minuman beralkohol mengundang isu moralitas karena dianggap memiliki dampak negatif sehingga muncul kebijakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi pengadaan, peredaran serta penjualan minuman beralkohol dengan menarik produk di semua *minimarket* dan toko pengecer lainnya. Kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol pada sektor industri *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penulis memfokuskan permasalahan pokok yang akan diteliti mengenai bagaimana kinerja keuangan pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan masing - masing perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015?
2. Bagaimana elaborasi perubahan kinerja keuangan masing - masing perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada PT Multi Bintang Tbk dan PT Delta Djakarta Tbk sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

Yaitu :

1. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan masing - masing perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dengan menggunakan analisis rasio keuangan.
2. Mengelaborasi perubahan kinerja keuangan masing - masing perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh kebijakan pemerintah untuk membatasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia terhadap kinerja keuangan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan tentang pengaruh kebijakan pemerintah untuk membatasi peredaran dan penjualan

minuman beralkohol di Indonesia terhadap kinerja keuangan pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk.

3. Bagi Perusahaan

Dapat membantu perusahaan produsen minuman beralkohol untuk melihat kinerja keuangan perusahaan.

